



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1063 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM 2
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 2 Kabupaten Mempawah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM 2 KABUPATEN MEMPAWAH.**
- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 April 2020


**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

RIDWANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1063 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM 2
KABUPATEN MEMPAWAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA. MIFTAHUL ULUM 2
2	Nomor Statistik Madrasah	131261020057
3	Alamat Madrasah	Jalan Djohansyah Bakri Desa / Kelurahan Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PONDOK PESANTREN AHMAD DAHLAN MIFTAHUL ULUM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 16 Fam Johanes, S.H Tanggal 17 Januari 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001236.AH.01.04 Tanggal 20 Januari 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RIDWANSYAH



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 2436/KW.14.2/3/PP.01.1/04/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM 2
Alamat : JALAN DJOHANSYAH BAKRI
Desa/Kelurahan : ANTIBAR
Kecamatan : MEMPAWAH TIMUR
Kabupaten/Kota : KABUPATEN MEMPAWAH
Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PONDOK PESANTREN AHMAD DAHLAN
MIFTAHUL ULUM
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 16 FAM JOHANES, S.H
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0001236.AH.01.04 TANGGAL 20 JANUARI 2017
Berdiri Sejak : 30 APRIL 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	1	0	2	0	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Pontianak, 30 April 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



RIDWANSYAH